

# KALENDER ISLAM GLOBAL: PERSPEKTIF SYARIAH, EKONOMI, DAN POLITIK

**Tono Saksono**

Fakultas Agama Islam Universitas Prof. Dr. Hamka  
Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo  
e-mail: tsaksono@gmail.com

**Abstract:** *Moslems all over the world should be able to make maximum use of united Islamic calendar as the follow up of the International Hijri Calendar Unity Congress in Istanbul on May 2016 in order to unite time management system of the Muslims. Rigid attitudes which reject hisab and only approved rukyatul hilal have made Muslims keep using Gregorian calendar for 1200 years as the basis of their business accounting. Consequently, Muslims seem to be trapped in zakat debts that keep getting more and more reaching US\$ 10 bn. This will immediately become civilization debt and burden of the upcoming Muslim generation if it is not immediately solved.*

**Kata kunci:** kalender Islam global, perspektif, syariah, ekonomi, politik

## PENDAHULUAN

Umat Islam pertama kali membangun Kalender Islam pada tahun 17 H yang dikembangkan pada zaman kekhalifahan ‘Umar bin Khathab ra atas usul Gubernur Irak, Abu Musa al-Asy’ari, untuk memperbaiki sistem administrasi dan politik kenegaraan. Untuk menyusunnya, Khalifah ‘Umar sekaligus bertindak sebagai Ketua Tim dengan sahabat dan kader Nabi terbaik sebagai anggotanya. Sahabat Nabi yang terpilih adalah (Iman, 2015):

1. ‘Usmân ibn ‘Affan
2. ‘Alî ibn Abî Thâlib
3. ‘Abdurrahmân ibn ‘Auf
4. Sa’ad ibn Abî Waqqas
5. Thalhah ibn ‘Ubaidillâh, dan
6. Zubair ibn ‘Awwâm.

Kalender itu, dinamakan Kalender *Urf* (tradisi), dibangun tidak berdasarkan perhitungan astronomis yang *robust* karena pengetahuan tentang sistem tata surya

heliosentris baru diperkenalkan oleh *Nicolaus Copernicus* pada tahun 1542 atau sekitar 885 tahun kemudian (Purwanto, 2015). Namun, sesederhana apapun landasan saintifik perhitungannya, sebuah kalender haruslah disusun sebagai hasil sebuah hitungan (hisab). Rukyatul hilal tidak mungkin akan menghasilkan sebuah kalender yang proleptik (Berlaku pasti untuk masa panjang, minimum 30-50 tahun ke depan). Dengan demikian, tidaklah betul bahwa melakukan hisab untuk membangun sebuah Kalender Islam adalah sebuah tindakan *bid’ah*. Siapa yang berani menuduh kader dan sekaligus sahabat terbaik Rasul Saw di atas melakukan *bid’ah*?

Karena bukan berdasarkan kaidah astronomis yang akurat, Kalender *Urf* ini tentunya sering meleset dari kenyataan astronomis sehingga kemunculan hilal yang menandai awal bulan Islam sering berbeda dengan hasil perhitungan. Dengan demikian, diperkirakan Kalender *Urf* ini hanya dapat

bertahan maksimum 100-200 tahun. Dengan kata lain, sudah sekitar 1200 tahun terakhir, umat Islam kemudian menggunakan kalender Gregorian untuk manajemen waktu dalam urusan muamalah (pendidikan, bisnis, politik, dll). Kalender Gregorian adalah sebuah kalender syamsiah warisan dua penguasa Romawi *Julius Caesar* dan *August Caesar* dan kemudian dimodifikasi oleh gereja Romawi seperti yang kita gunakan sekarang ini. Sedangkan untuk keperluan ibadah, umat Islam kemudian kembali menggunakan metode rukyatul hilal yang ternyata juga sering salah dan tidak cocok dengan kaidah-kaidah saintifik astronomi modern.

## DAMPAK EKONOMI PENGGUNAAN KALENDER GREGORIAN

Bagi yang pernah mempelajari *Theory of Errors* (Mikhail, 1976), penggunaan Kalender Gregorian sebagai pengganti Kalender Islam untuk keperluan bisnis sebetulnya sudah cukup gamblang menjadi sumber kesalahan yang serius, khususnya jika digunakan untuk jangka yang cukup lama. Penyebabnya karena ada 365 hari di dalam Kalender Gregorian, sedangkan Kalender Islam hanya memiliki 354 hari. Perbedaan keduanya adalah sekitar 11,5 hari per tahun. Dengan demikian jika sebuah bisnis Muslim menetapkan haulnya (tutup buku untuk laporan keuangan dan pembagian keuntungan) berdasarkan Kalender Gregorian, maka perbedaan yang 11,5 hari tersebut tidak terzakati. Angka ini nampaknya tidak berarti jika hanya terjadi pada satu tahun. Namun, harus diingat bahwa umat Islam telah melupakan Kalender Islam sebagai basis perhitungan haulnya selama 1200 tahun. Dalam *Theory of Errors*, kesalahan perbedaan yang 11,5 hari ini dinamakan kesalahan sistematis (*systematic error*) yang kemudian menumpuk. Jadi misalnya, ada sebuah entitas bisnis Muslim yang telah beroperasi terus menerus selama 1200 tahun,

maka zakat terhutangnya telah menumpuk menjadi sekitar 40 tahun. Dengan demikian, hutang zakat bisnisnya kira-kira sama dengan  $2.5\% \times 40 \text{ tahun} = 100\%$ . Artinya, berapapun aset perusahaan ini, sebetulnya, bisnis ini telah muflis (bangkrut) karena hutang zakatnya sama dengan nilai total asetnya. Dengan kata lain, semua aset perusahaan ini sebetulnya tinggal milik para *ashnaf*. Bagaimana jika semua bisnis Muslim di dunia telah melakukan kesalahan yang sama akibat tiadanya sistem *haul* yang benar? Melakukan ekspansi analogi kasus di atas, maka nilai zakat terhutang umat Islam selama 1200 tahun pun adalah sekitar nilai total aset umat Islam sekarang ini. Inilah yang dinamakan *hutang peradaban* umat Islam.

## MENAKSIR NILAI ASET UMAT ISLAM

Menakar berapa nilai aset umat Islam di dunia karena angka itulah secara teoretis sama dengan nilai hutang peradaban umat Islam tentu bukanlah perkara yang mudah. Namun secara umum, Dr. Econ (Econ, 2000) dari *the Federal Reserve of San Fransisco* secara sederhana memberikan pedoman sebagai berikut:

$$\text{Net Worth or Wealth} = (\text{Tangible Assets} + \text{Financial Assets}) - \text{Liabilities}$$

*Tangible assets*, atau *nonfinancial assets* meliputi kekayaan dalam bentuk properti, seperti rumah, perusahaan atau kendaraan. Sementara *financial assets* meliputi kekayaan seperti uang tabungan di bank, saham, surat berharga, dan dana pensiun. Sebuah negara, seperti juga individu, boleh berhutang untuk membiayai belanjanya. Dengan demikian, aset kotor di atas harus dikurangi dengan hutangnya (*liability*) yang meliputi kredit rumah, mobil, tagihan kartu kredit, dan lainnya dalam sebuah rumah tangga.

Salah satu cara mengukur kekayaan di negara maju dapat diperoleh dari data statistik rekening aliran dana (*Flow of Funds Accounts*) yang ada pada bank sentral sebuah negara maju.

Data ini menyediakan sumber informasi agregat atas kekayaan bersih rumah tangga dan organisasi nirlaba pada titik waktu tertentu. Selain itu, juga tersedia informasi tahunan yang rinci atas aset kotor dan kewajiban rumah tangga dan organisasi nirlaba. Namun, di negara berkembang informasi seperti ini masih belum tersedia karena kebanyakan bisnis kecil dan rumah tangga masih belum semuanya menggunakan jasa perbankan untuk transaksi bisnis dan menyimpan aset keuangannya.

Sebuah penelitian ekonomi berjudul *Allianz Global Wealth Report 2016* (Brandmeir, 2016) melaporkan bahwa nilai kekayaan kotor 53 negara penting di dunia pada tahun 2015 adalah sebesar EUR 154.8 triliun (sekitar USD166.764 triliun).

Sementara itu, Wikipedia yang mengutip data dari beberapa sumber keuangan dunia seperti IMF dan World Bank melaporkan bahwa nilai aset bersih semua negara-negara di dunia adalah USD 250 triliun (Wikipedia, 2016-a). Dalam artikelnya yang lain, Wikipedia (Wikipedia, 2016-b) mengestimasi nilai kekayaan perbankan syariah dunia pada tahun 2013 adalah sebesar USD 2 triliun. Ini hanya sekitar 1,25% dari aset industri perbankan konvensional dunia. Dengan asumsi bahwa aset perbankan syariah dunia adalah murni milik umat Islam karena pertimbangan syariah, sementara masih lebih banyak lagi umat Islam yang masih menggunakan jasa perbankan konvensional, maka jika estimasi total kekayaan umat Islam dunia sebesar USD 10 triliun rasanya masih sangat konservatif. Jadi, angka hutang peradaban di atas mungkin malah jauh lebih besar dari angka hipotesis tersebut. Untuk sementara, asumsi konservatif yang akan digunakan sehingga angka hipotesis total *hutang peradaban* umat Islam karena kurang bayar zakat selama 1200 tahun di atas diperkirakan sebesar USD 10 triliun juga.

## MENAKSIR POTENSI EKONOMI HUTANG PERADABAN UMAT ISLAM

Hutang zakat merupakan hutang pada Allah Swt, maka upaya menaksirnya secara akurat menjadi sangat penting. Dengan demikian, sangat urgen bagi umat Islam untuk melakukan langkah-langkah berikut:

1. Penggelembungan hutang peradaban ini harus segera dihentikan. Semua bisnis umat Islam harus menggunakan Kalender Islam sebagai basis sistem akuntansi (haul) nya. Kegagalan menghentikan penggelembungan hutang peradaban ini akan menyebabkan generasi Muslim yang akan datang yang harus menanggung hutang peradaban umat Islam yang terus semakin membesar;
2. *Alhamdulillah*, pada akhir Mei 2016 lalu, para ahli astronomi dan Kalender Islam dunia telah bersepakat untuk menggunakan Kalender Islam Global dengan prinsip *satu hari satu tanggal untuk seluruh Bumi*. Memang, resistensi masih ada di sana-sini, namun, unifikasi Kalender Islam internasional untuk manajemen waktu ibadah dan muamalah sekaligus sudah wajib dilaksanakan karena dampak syariahnya sangat serius. Jadi, penerimaan dan penggunaan Kalender Islam Global harus terus dikampanyekan.
3. Hutang zakat yang telah menumpuk selama sekitar 1200 tahun ini harus segera dihitung secara akurat;
4. Atas dasar informasi di butir 3 di atas, umat Islam harus bersepakat untuk merumuskan agar hutang peradaban ini harus dapat dibayar dalam periode tertentu (misal: dalam 500 tahun), sehingga ketentuan zakat umat Islam tidak lagi 2.5% per tahun tapi misalnya (2.5+x)% per tahun. Implementasi teknis dan politis butir ketiga inilah yang akan menjadi domain otoritas politik negara-negara berpenduduk Muslim termasuk Indonesia. Dengan demikian, kerjasama ulama, umaro, dan ilmuwan Muslim Indonesia untuk

mengkampanyekan program raksasa ini menjadi sangat penting.

Dengan memperoleh estimasi yang akurat atas hutang peradaban ini, dunia Islam sebetulnya tidak akan memerlukan bantuan asing untuk mengentaskan kemiskinan di dunia Muslim. Menurut Bank Dunia, total *external debt* 48 negara *the least developed countries*, pada tahun 2014 hanya sekitar US\$ 183 miliar (The World Bank Group, 2016). Namun, CIA World Fact-Book dan Wikipedia yang mengutip lembaga keuangan dunia lain seperti IMF, memperkirakan *total external debt* negara-negara Muslim (negara dengan jumlah penduduk Muslim minimal 50% dari total populasinya) pada tahun 2016 ini mencapai sekitar US\$ 1 triliun (CIA, 2016) dan (Wikipedia, 2016-c). Ini berarti, kemiskinan di dunia Muslim sebetulnya dapat dihilangkan jika hutang peradaban hipotesis yang disebut di atas dapat dihimpun untuk membayar hutang-hutang umat Islam pada dunia barat.

Secara nominal, seandainya umat Islam sukses mengkonversi hutang peradaban di atas, maka ini akan menjadi potensi ekonomi umat Islam yang sangat luar biasa dan tidak terbayangkan sebelumnya. Hutang pada dunia barat dapat dibayar dan umat Islam masih memiliki sisa sumber daya ekonomi yang masih

sangat besar untuk membangun peradaban Islam.


*There is no independence without financial independence . . . this is the power of capital....* (Antonio, 2016)

## **MENAKSIR HUTANG PERADABAN INI SECARA AKURAT**

Menaksir besar hutang peradaban akibat kekurangan zakat yang telah berlangsung sekitar 1200 tahun tentu saja merupakan pekerjaan yang besar dan tidak sederhana, dan harus melibatkan semua komponen umat Islam yang meliputi ilmuwan Islam, ulama, dan *umaro*. UHAMKA telah melakukan beberapa langkah-langkah strategis awal sebagai berikut:

### **Membangun Infrastruktur Dasar**

Infrastruktur pertama yang diperlukan adalah membangun *tools* untuk menghitung besarnya hutang kekurangan bayar zakat untuk periode tertentu yang terbatas (sebagai sampel). *Tools* ini dinamakan *econometric engineering estimation system* (EEES). Secara diagramatik, metodologi pembangunan EEES diberikan dalam sebuah skema seperti pada Gambar 1.



Gambar 1 Skema Metodologi Penelitian

Namun, seperti telah dijelaskan di atas, langkah *Transformasi dari Kalender Gregorian ke Kalender Islam* seperti pada bagian kiri-atas diagram separuhnya telah dianggap selesai dengan disepakatinya Kalender Islam Unifikatif di Istanbul Turki Mei lalu.

Secara umum, menghitung kekurangan bayar zakat sebuah entitas bisnis dapat dilakukan seperti kasus berikut. Misal sebuah bank Islam yang menyadari kekeliruan penggunaan Kalender Gregorian sebagai sistem akuntansinya yang telah berlangsung, katakanlah 40 tahun, maka bank tersebut mempunyai dua pilihan:

1. Menyewa konsultan keuangan untuk melakukan perhitungan ulang laporan keuangannya berdasarkan Kalender Islam sebagai sistem haulnya. Kekurangan pembayaran zakat dapat diperoleh dari selisih perhitungan zakat kedua sistem akuntansi tersebut. Misalnya jika operasi bisnisnya telah berlangsung selama 40 tahun, maka ini akan merupakan sebuah proses manual yang sangat rumit karena harus menyusun ulang

setiap *ledger* pembayaran (*cost*) dan penerimaan (*earning*) selama 40 tahun. Opsi ini akan memerlukan waktu yang sangat lama. Untuk menyusun kembali sistem *haul* laporan keuangan sebuah bisnis yang telah beroperasi selama 40 tahun diperkirakan memerlukan waktu setidaknya satu tahun. Biaya untuk menyewa konsultan keuangan tersebut diperkirakan akan sangat mahal, bahkan mungkin akan lebih mahal dari hutang pembayaran zakatnya sendiri;

2. Menggunakan EEES untuk melakukan konversi laporan keuangan yang berbasis Kalender Gregorian ke Kalender Islam melalui proses rekayasa ekonometrik (*econometric engineering estimation system*). Hasilnya memang tidak akan persis sama karena alternatif ini hanya menggunakan *mathematical estimation model*. Namun *precision* dan *reliability* proses ini dapat dihitung sehingga pada selang kepercayaan statistik tertentu, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dari

pengalaman selama melakukan *rekayasa ekonometri* dengan menggunakan sampel data dalam penelitian sebelumnya, waktu yang diperlukan hanya sekitar 2 minggu. Biayanya pun jelas akan lebih murah.

EEES sebagai infrastruktur dasar untuk menghitung sampel kekurangan bayar zakat operasi bisnis syariah telah diujicobakan pada dua jenis data. Hasil awal penelitian ini telah diterbitkan dalam sebuah buku setebal 255 halaman berjudul *Pseudo Shariah Economy and Muslims' Civilization Debt* (Saksono, 2014). Secara umum, sampel data yang digunakan dalam model ekonometri yang telah dibangun adalah:

1. Kepemilikan *paper assets* atas lima komoditas yaitu saham General Electric, emas, perak, minyak mentah, dan tembaga. Jumlah kepemilikan saham kelima komoditas tersebut berkisar antara 4,5 tahun sampai dengan 19,4 tahun. Sedangkan rerata jumlah

sahamnya adalah 10 juta lembar (Harus diingat bahwa transaksi saham Google, misalnya, bisa mendekati 1 miliar lembar per harinya). Hasilnya diberikan pada Tabel 1 berikut. Dari tabel dapat dilihat bahwa kekurangan pembayaran zakat untuk sampel lima komoditas ini saja sudah sebesar US\$ 9,2 juta;

2. Data *financial report* 22 perusahaan multi-nasional (perusahaan publik) yang tersedia di *public domain*. Sayangnya, karena *financial report* bank syariah tidak tersedia, maka data *financial report* perusahaan-perusahaan non-Muslim ini yang digunakan. Rata-rata operasi bisnisnya adalah 10 tahun, dan hasilnya diberikan pada Tabel 2. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa total defisit pembayaran zakat akibat penggunaan Kalender Gregorian adalah sekitar US\$ 357,4 juta, jika perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi secara syariah.

**Tabel 1. Kekurangan Pembayaran Zakat Kepemilikan Aset Lima Komoditas di Pasar Bebas**

ASSETS	VOLUME	PERIOD (Year)	ZAKAT (Greg. Cal. US\$)	ZAKAT (Islamic Cal. US\$)	Zakat deficit (US\$)	Relative Accuracy (%)
1	2	3	4	5	6	7
General Electric	10 million shares	9.5	81,583,329	83,968,940	2,385,611	1.69
Gold	1,000,000 ounces	19.4	206,622,239	212,048,171	5,425,932	0.28
Silver	1,000,000 ounces	12.8	3,537,163	3,643,871	106,708	1.25
Crude oil	10 million barrels	4.5	41,781,151	42,970,881	1,189,730	1.38
Copper	10 million units	16.0	7,403,671	7,478,343	74,671	1.71
<b>TOTAL ZAKAT DEFICIT: US\$ 9,182,652</b>						

**Tabel 2. Defisit Pembayaran Zakat jika Perusahaan Berikut Beroperasi Secara Syariah**

COMPANY	From - To	Period (year)	Total Net Income (US\$ mill)	Zakat (G) (US\$ mill)	Zakat (H) (US\$ mill)	Zakat Deficit (US\$ mill)
1	2	3	4	5	6	7
SM	31/03/04 - 30/6/14	10.50	40,734	83.9	85.5	1.53
Amex	31/03/04 - 30/6/14	10.50	41,521	85.5	87.1	1.56
Apple	31/03/04 - 30/6/14	10.50	169,850	350.3	359.3	9.01
Chevron	31/03/04 - 30/6/14	10.50	201,358	414.3	426.1	11.75
JPMorgan	31/03/04 - 30/6/14	10.50	142,040	289.6	297.4	7.85
Wells Fargo	31/03/04 - 30/6/14	10.50	116,839	245.3	251.1	5.71
United Technologies	31/03/04 - 30/6/14	10.50	45,617	94.0	96.0	2.01
Amgen	31/03/04 - 30/6/14	10.50	41,310	85.5	86.8	1.34
Coca-Cola	31/03/04 - 30/6/14	10.50	75,609	154.2	158.3	4.07
Conocophillips	31/03/04 - 30/6/14	10.50	82,629	230.4	237.9	7.45
Exxon	31/03/04 - 30/6/14	10.50	372,930	767.7	790.3	22.60
GE	31/03/04 - 30/6/14	10.50	161,659	332.0	424.3	92.36
Google	31/03/03 - 31/03/12	9.00	68,601	110.5	113.5	2.97
Intel	31/03/04 - 30/6/14	10.50	87,618	181.1	184.7	3.55
McDonald	31/03/04 - 30/6/14	10.50	43,776	91.0	92.2	1.22
Microsoft	31/03/97 - 31/12/11	14.80	177,998	967.2	994.1	26.87
PG	31/03/04 - 30/6/14	10.50	111,275	228.6	234.4	5.79
Qualcomm	31/03/04 - 30/6/14	10.50	40,576	82.4	85.3	2.88
Schlumberger	31/03/04 - 30/6/14	10.50	45,561	92.8	96.1	3.22
Total	31/03/04 - 30/6/14	10.50	151,725	313.8	324.4	10.59
Toyota	31/03/04 - 30/6/14	10.50	97,098	217.2	348.4	131.20
Walt Disney	31/03/04 - 30/6/14	10.50	46,693	95.2	97.1	1.86
						<b>357.39</b>

Dengan menggunakan dua jenis data untuk menguji *robustness* EEES sebagai *tools*, sekaligus juga telah membuktikan betapa seriusnya penggunaan Kalender Gregorian sebagai basis akuntansi bisnis Muslim. Ini akan mengakibatkan kekurangan pembayaran zakat yang luar biasa. Artinya, penggunaan Kalender Islam bukan saja penting untuk keperluan ibadah, namun juga untuk urusan muamalah. Mengabaikan ini akan menyebabkan konsekuensi syariah yang sangat serius.

### Aplikasi EEES untuk Menghitung Hutang Peradaban Total

Sebagai langkah berikutnya, tim peneliti UHAMKA akan mengaplikasikan EEES ini pada sejumlah sampel data yang representatif untuk menghitung hutang peradaban total umat Islam. Secara teknis ini akan berupa sebuah model ekonometrik baru untuk menghitung total hutang peradaban Muslim selama 1200 tahun.

Tentu saja, upaya penghitungan hutang peradaban ini harus diikuti oleh kebijaksanaan teknis bahkan politis untuk implementasi penarikan hutang zakat generasi Muslim masa lalu tersebut yang harus ditanggung oleh generasi Muslim sekarang dan yang akan datang. Ini akan berupa sebuah Rencana Strategis implementasi teknis dan politis cara penarikan

hutang peradaban ini agar dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi untuk pembangunan ekonomi umat Islam secara global. Renstra ini akan dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi otoritas politik dan kebijakan publik untuk melakukan negosiasi dengan badan-badan internasional yang terkait sehingga potensi ekonomi dari hutang peradaban ini tidak hanya berhenti sebagai wacana akademik. Renstra ini harus dapat menghasilkan sebuah skema kerja yang paling *workable* bagi penghimpunan potensi ekonomi umat melalui pembayaran hutang peradaban umat Islam global.

Untuk melakukan tugas di atas, UHAMKA sedang dalam proses mencari sponsor untuk pembiayaan penelitian ini. Ada beberapa sumber pembiayaan penelitian yang sedang dibidik baik yang berasal dari pemerintah maupun dana penelitian swadaya.

Tentu saja, tersusunnya penerapan kebijaksanaan modul menjadi sebuah program kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen politik pemerintah, khususnya Kemenag, MUI, dan organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan lain-lain. Memang kita harus menyadari bahwa capaian penarikan zakat utama (*principal alm*) pun selama ini masih sangat rendah, terutama di Indonesia. Dari potensi zakat sebesar Rp 217

triliun per tahun, BAZNAS baru mampu mengumpulkan Rp 2,7 triliun per tahun (Gunawan, 2014) atau hanya sekedar 1,24% dari potensi yang ada. Jadi, jika kesadaran umat Islam untuk membayar zakat utama saja masih rendah, tentu saja harapan untuk menyadarkan umat untuk membayar hutang zakat yang dilakukan oleh nenek moyangnya akan jauh lebih sulit. Namun fakta di lapangan ini tidak akan dapat menggugurkan kepentingan untuk mengungkap besarnya *hutang peradaban* yang telah dijelaskan di atas dengan mempertimbangkan beberapa hal:

1. Zakat adalah urusan yang langsung dengan Allah Swt, sehingga kekurangan pembayaran zakat adalah hutang pada Allah dan wajib untuk dilunasi dengan cara membayarkannya pada delapan *mustahiq* yang berhak (*faqir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil*);
2. Kesulitan dan hambatan mengumpulkan zakat dari para wajib zakat tidak menggugurkan kewajiban *umara* (pemerintah) dan ulama (MUI, organisasi sosial keagamaan) untuk tetap berupaya menghimpun zakat yang wajib dibayarkan oleh para wajib zakat;
  - a. Harus diingat bahwa angka hipotesis potensi hutang zakat yang ada adalah sebesar US\$ 10 triliun atau sebesar Rp 130.000 triliun. Memang hutang ini merupakan hutang kolektif umat Islam di dunia. Jika digunakan jumlah penduduk sebagai variabel penyumbang total hutang peradaban, maka *share* umat Islam Indonesia atas hutang peradaban itu sekitar 15%, atau sekitar Rp 15.000 triliun (jumlah umat Islam dunia diperkirakan sekitar 1.6 miliar sedangkan jumlah umat Islam Indonesia ditaksir sebesar 250 juta, atau sekitar 15% nya). Jika Rp 15.000 triliun ini ditargetkan dilunasi dalam 500 tahun, maka beban pengumpulan zakat

terhutang ini Rp. 30 triliun per tahun. Artinya, target pengumpulan zakat Baznas menjadi Rp (217+30) triliun per tahun. Ini jelas sebuah proyek yang sangat besar dan akan sangat sulit pelaksanaannya. Namun, sekali lagi, kesulitan itu tidak akan menggugurkan kewajiban umat Islam untuk melakukan upaya pembayaran hutang tersebut;

- b. Jika para ulama sepakat bahwa karena terlalu besarnya hutang tersebut, dan oleh karenanya pembayaran itu belum mampu dilakukan, bahkan harus dilakukan pemutihan, maka jumlah hutangnya tetap harus dihitung secara akurat;
- c. Setidak-tidaknya umat Islam harus memperbaiki sistem haul yang sesuai dengan syariah sehingga umat Islam generasi mendatang tidak harus menanggung beban kekurangan pembayaran generasi sekarang. Untuk itu, sebagai referensi, hutang peradaban masa lalu harus dihitung secara akurat juga.

### Sumber Daya Manusia

Dampak hasil penelitian ini memiliki magnitud yang besar dan berskala internasional. Banyak umat Islam di dunia juga pada umumnya belum menyadari ini. Ini terbukti dengan kenyataan bahwa kehadiran kalender Islam masih belum dianggap penting dan karenanya kalender Islam cukup dilakukan secara instan melalui *rukyyatul hilal*. Kesadaran bahwa penggunaan Kalender Gregorian untuk kehidupan muamalah ternyata memiliki konsekuensi syariah yang sangat serius ternyata belum disadari. Atas kenyataan ini, diperkirakan akan diperlukan beberapa generasi untuk menyadarkan umat Islam dari kekeliruan masa lalu ini. Artinya, ketersediaan sumberdaya manusia untuk mengkampanyekan isu hutang peradaban ini menjadi sangat penting.

Akan diperlukan beberapa orang kandidat doktor untuk melaksanakan tugas besar ini sesuai dengan dua tujuan penelitian ini. Doktor-doktor muda ini yang selanjutnya harus mencetak sumberdaya manusia yang diperlukan berikutnya untuk mengkampanyekan isu tentang hutang peradaban Muslim ini. Diharapkan akan lahir ilmuwan-ilmuwan muda Muslim yang tertarik dengan pembangunan Kalender Islam dan mempelajari semua dampak ekonomi, sosial, dan politik akibat ketiadaan Kalender Islam selama ini. Dampak-dampak di sektor lain yang masih belum tergali juga mungkin masih banyak. Jadi jelas, isu tentang Kalender Islam bukan saja berhenti pada problem astronomi. Ini adalah problem dalam pembangunan peradaban Islam.

Para kandidat doktor inipun harus memiliki minat untuk membantu menyusun sebuah rencana strategis sebuah kebijakan publik. Kandidat harus memiliki dasar yang cukup untuk menyusun rencana strategis dan komunikasi publik yang akan membangun kemitraan antara otoritas pemerintah Indonesia yang terkait dengan kebijaksanaan zakat (Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, Lazizmu, dll) dengan organisasi kerjasama Muslim dunia seperti *Organization of Islamic Cooperation* (OIC), *Islamic Development Bank* (IDB), dan badan-badan Muslim dunia lainnya.

Salah satu tugas ilmuwan Muslim muda ini harus mampu menyusun sebuah pedoman umum bagaimana otoritas pemerintah Indonesia seharusnya mengkomunikasikan hasil riset ini menjadi sesuatu sebuah *workable program* dalam mengkampanyekan perlunya mengkonversi hutang peradaban ini menjadi sumberdaya ekonomi yang penting untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup umat Islam di dunia.

## PENUTUP

Penyatuan Kalender Islam yang telah diinisiasi oleh *the International Hijri Calendar Unity Congress* di Turki pada Mei 2016 lalu merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk secepatnya mengadopsi gagasan penyatuan Kalender Islam. Umat Islam tidak boleh lagi alergi terhadap metode hisab karena sahabat-sahabat Nabi terbaikpun telah menggunakan Kalender *Urf* sebagai hasil hisab.

Bila umat Islam dapat menyadari kekeliruannya selama ini, hasil riset ini akan memiliki dampak ekonomi yang sangat luar biasa. Angka hipotesis hutang peradaban ini diperkirakan telah menumpuk menjadi US\$ 10 triliun, padahal hutang negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim (50% atau lebih penduduknya beragama Islam) hanya US\$ 1 triliun. Dengan demikian, dengan strategi implementasi yang cermat dan tepat, hutang peradaban yang ada dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di dunia Muslim.

Ini adalah sebuah kerja dengan magnitud yang sangat besar yang seharusnya bukan hanya merupakan *concern* umat Islam, tapi juga seluruh penduduk Bumi. Jika dana di atas dapat dimanfaatkan, maka dana yang dapat dihitung dapat juga digunakan untuk pembangunan peradaban (infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan kemasayarakatan) umat manusia yang bukan hanya dinikmati olah umat Islam.

Jika Indonesia dapat memainkan peran politik dalam penghimpunan hutang zakat ini, maka isu yang sangat *high profile* ini akan mengangkat posisi Indonesia dalam pergaulan internasional.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Antonio, S. 11 Nopember 2016. QS Al-Maaidah Ayat 51-58. *Khutbah Jumat Masjid*

- Andalusia STEI TAZKIA*. Bogor, Jawa Barat, Indonesia. (online), <http://www.youtube.com>, diakses pada 11 Nopember 2016.
- Brandmeir, K. 2016. *Allianz Global Wealth Report 2016*. München: Allianz.
- CIA. 3 October 2016. *The World Factbook*. Diambil kembali dari The World Factbook, (online), <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html>, diakses pada 3 Oktober 2016.
- Econ. (2000, October). <http://www.frbsf.org>. Diambil kembali dari Federal Reserve Bank of San Francisco :
- <http://www.frbsf.org/education/publications/doctor-econ/2000/october/national-wealth/>
- Gunawan, H. (2014, October 29). *Tribun Bisnis*. Diambil kembali dari Tribunnews.com: <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/10/29/potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp-217triliun>
- Iman, M. (2015). *Fiqih Kalender Hijriyah Global. Halaqah, Sosialisasi dan Pemahaman tentang HisabRukyat, dan Kalender Hijriah Global* (hal. 16). Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Mikhail, E. M. 1976. *Observations and Least Squares*. Washington D. C.: Washington D. C.: University Press of America.
- Purwanto, A. (2015). *Nalar Ayat-Ayat Semesta*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Saksono, T. (2014). *Pseudo Shariah Economy and Muslims' Civilization Debt*. Parit Raja: Penerbit UTHM.
- The World Bank Group. (2016, September 3). *External debt stocks, public and publicly guaranteed (PPG) (DOD, current US\$)*. Diambil kembali dari The WorldBank: <http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DPPG.CD?locations=XL>
- Wikipedia. (2016-a, November 14). *National Wealth*. Diambil kembali dari [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org): [https://en.wikipedia.org/wiki/National\\_wealth](https://en.wikipedia.org/wiki/National_wealth)
- Wikipedia. (2016-b, November 13). *Islamic banking and finance*. Diambil kembali dari [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org): [https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic\\_banking\\_and\\_finance](https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_banking_and_finance)
- Wikipedia. (2016-c, October 3). *Wikipedia The Free Encyclopedia*. Diambil kembali dari Wikipedia The Free Encyclopedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_countries\\_by\\_external\\_debt](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt)